

KOMITE AUDIT, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

Marta Utama

Abstract

Recently, the atmosphere of business and corporation in all over the world especially in Indonesia has been reminded with good corporate governance. Since the storm of corporate mega scandal that led to the downturn of U.S. economy, regulators in many parts of the world have been busy with efforts of finding strong and agile regulation for externally pushed good corporate governance implementation. One of the most important instruments of good corporate governance is audit committee. Many aspects of the regulation are intended to create a good audit committee which functions are as well as the power given by the regulation. With the relationship of audit committee and good corporate governance, this article is intended to give a new perspective of the relationship between those two components and the information disclosures. The presentation will be much like an analysis of regulation instruments that issued by regulatory bodies in Indonesia which are obliged to administrate the financial industry especially that are concerned about audit committee and good corporate governance. This article is expected to give particular important new knowledge about the terms, function and relationship between audit committee, good corporate governance and information disclosures. Thus, we can give our contribution to the process of building good governance in all aspects of our nation.

Kata kunci: komite audit, good corporate governance, pengungkapan informasi, regulator

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak berlalunya berbagai mega skandal yang menyangkut praktek transparansi dan akuntabilitas di dalam perusahaan publik, para praktisi bisnis dan perusahaan mulai menyadari adanya sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki dalam proses bisnis perusahaan. Berbagai tindakan dan aksi yang cenderung bersifat impulsif mulai dilakukan. Banyak hal yang dipengaruhi dan banyak pihak yang terkena dampaknya. Para regulator menjadi lebih bersikap hati-hati dan skeptis dalam melihat permasalahan sehingga menghasilkan regulasi-regulasi yang cukup ketat.

Tak dipungkiri juga bahwa kondisi yang diakibatkan oleh adanya mega skandal tersebut, khususnya di Amerika Serikat (AS), telah mengakibatkan bangkrutnya perusahaan-perusahaan yang cukup berpengaruh. Kondisi ini bahkan berakibat pada menurunnya kondisi dan kegiatan perekonomian di Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan turunnya kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa-bursa saham di AS. Sedangkan bursa saham bagi perekonomian AS merupakan denyut nadi perekonomian yang utama. Akibatnya masalah ini mendapat perhatian berskala nasional dan tidak saja diurus oleh otoritas yang berwenang tetapi juga oleh pihak legislatif dan eksekutif tertinggi di AS.

Mega skandal yang terkait dengan praktek transparansi dan akuntabilitas yang kemudian berkaitan erat dengan perlakuan akuntansi ternyata tidak hanya terjadi di AS. Skandal yang hampir serupa, meskipun dengan lingkup dan skala yang berbeda, juga terjadi di negara kita. Meskipun kemudian tidak sampai mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan seperti di AS, tetapi hal ini memunculkan kesamaan pemikiran bagi para regulator bahwa gejala-gejala ini memerlukan tindakan yang lebih komprehensif dan bersifat preventif dari sebelumnya.

Salah satu yang menjadi perhatian utama para regulator di AS yang kemudian dirasakan juga oleh para regulator di negara kita adalah mengenai keberadaan komite audit dalam perusahaan. Komite audit ternyata juga menjadi faktor penentu dalam menentukan sampai sejauh mana skandal-skandal tersebut dan tingkat keparahan yang terjadi. Para regulator menyadari bahwa keberadaan komite audit yang efektif ternyata memegang peranan yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, analisa dan studi tentang bentuk, fungsi dan peranan komite audit terus dilakukan. Para regulator baik di AS maupun di Indonesia telah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa perlu ada perubahan pada bentuk, fungsi dan peranan komite audit sehingga dapat memperbaiki efektivitas kerja dari komite audit di dalam mewujudkan pilar-pilar *good corporate governance* bagi perusahaan.

Kesadaran akan pentingnya komite audit seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan titik tolak mengapa penulis memilih topik ini sebagai bahan makalah ini. Penulis merasa perlu mencari tahu apa sebenarnya komite audit itu dan apa yang ada di balik pemikiran para regulator sehingga menjadikan komite audit menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan *good corporate governance*. Lebih khusus lagi, di dalam makalah ini akan dibahas hubungan antara komite audit, *corporate governance* dan pengungkapan informasi (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Tujuan Penulisan

Dalam karya ilmiah diperlukan tujuan yang mendasari alasan dan motif seorang penulis di dalam membuatnya. Adapun tujuan penulis dalam menyusun makalah ini adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai salah satu pilar dalam mewujudkan *good corporate governance* dalam perusahaan yaitu mengenai bentuk, fungsi dan peran komite audit serta hubungannya dengan pelaksanaan *corporate governance* dan pengungkapan informasi perusahaan.

Dengan adanya gambaran tersebut, penulis berkeinginan untuk dapat memunculkan daya analisa pembaca dalam melihat apa yang sebenarnya menjadi masalah berbagai mega skandal akuntansi yang terjadi belakangan ini. Apakah pemikiran para regulator sudah cukup

tepat untuk memberi kemampuan yang lebih kepada komite audit untuk mencegah terjadinya skandal sejenis di masa mendatang? Hal ini dimaksudkan agar tercipta ruang pikir di dalam melihat apa sebenarnya yang menjadi penyebab mega skandal tersebut sehingga kita dapat berperan serta di dalam mewujudkan kondisi usaha dan praktek bisnis dalam perusahaan yang lebih baik di masa mendatang.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah adalah menitikberatkan pada bagaimana bentuk, fungsi dan peran komite audit bagi perusahaan dan tujuan pembentukannya baik secara konsep maupun dalam prakteknya. Adapun kemudian penulis juga akan menyajikan bagaimana konsep *corporate governance* itu sebenarnya bagi perusahaan dan mengapa hal ini baru terasa menjadi penting dan muncul ke permukaan pada beberapa tahun belakangan ini.

Oleh karena itu, yang juga menjadi lingkup dari makalah ini adalah terletak pada bagaimana hubungan antara keberadaan komite audit dengan fungsi dan peranannya sebagai salah satu pilar dari terwujudnya *good corporate governance* bagi perusahaan baik secara konsep maupun regulasi dengan tingkat pengungkapan informasi (*disclosure*) yang dilakukan perusahaan.

KOMITE AUDIT

Pada bagian ini akan disajikan berbagai kerangka teoritis mengenai komite audit. Kerangka teoritis yang akan dibahas menitikberatkan pada apakah definisi komite audit itu, bagaimana struktur dan bentuknya serta bagaimana fungsi dan peranan komite audit bagi perusahaan khususnya dalam hubungannya sebagai salah satu pilar dalam mewujudkan konsep *good corporate governance* di dalam perusahaan.

Definisi Komite Audit

Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang komite audit. Namun demikian umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama. Arens dan Loebbecke (2000) dalam buku *Auditing: An Integrated Approach* (hal 90-91) menyatakan bahwa:

An audit committee is a selected number of members of company' board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.

Davies dan Parker (1995) dalam buku *Auditing Handbook* menyatakan bahwa:

"Audit Committee" means a committee comprising a majority of independent/non-executive members of the governing body of an entity to which has been assigned, among other functions, the oversight of the financial reporting and auditing process; "Governing body" means the entity's board of directors, trustees or governors, or other equivalent body or person.

Dari kedua definisi diatas, maka dapat dilihat bahwa secara umum, komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris (dalam *two tier systems*) untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Dan karenanya untuk mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan komisaris independen, dan pihak-pihak diluar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

Bila kita berbicara mengenai definisi, maka akan sangat beriringan pada bagaimana fungsi dan peran komite audit itu. Komite audit berperan untuk memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon Zehnder International, 2000: p. 21).

Keberadaan komite audit pada saat ini telah menjadi salah satu aspek dalam kriteria penilaian dalam hal pelaksanaan *good corporate governance*. Selain itu, kehadirannya juga telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah, Bapepam, Bursa Efek, Para Investor, Profesi Hukum, Profesi Akuntan, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan perkembangan dunia bisnis yang terus diwarnai oleh berbagai skandal yang terkait dengan pengelolaan perusahaan.

Bentuk Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu dari beberapa komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit.

Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*governance*) oleh manajemen. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional, disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota komisaris independen. Hal ini telah diakomodasi oleh BEJ dan Bapepam dalam berbagai peraturannya yang khusus mengatur mengenai komite audit dalam kerangka GCG.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan suatu institusi yang berada di bawah koordinasi dewan komisaris yang memiliki fungsi utama untuk menjembatani pemegang saham (*shareholder*), *stakeholder* dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen, auditor internal dan auditor eksternal.

Struktur Komite Audit

Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa

alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan.

Menurut *Institute of Internal Auditor* dalam *Internal Auditing and The Audit Committee* yang dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam booklet *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)* Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II, jumlah anggota komite audit disesuaikan besar-kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

Terdapat beberapa kualifikasi anggota komite audit, menurut *The Treadway Commission* (1993), antara lain:

- Independen
- Memahami aktivitas bisnis (*broad business knowledge*)
- Memiliki kemampuan komunikasi, *natural curiosity* dan *healthy skepticism*.
- *Vigilance*

Menurut Hiro Tugiman (1996), anggota komite audit disamping harus ahli di bidangnya juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisa laporan keuangan, pembelanjaan perusahaan, sistem informasi manajemen, sistem dan pengendalian perusahaan, serta tanggap terhadap segala perkembangan.

Menurut American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), jumlah anggota (*size*) dari komite audit berdasarkan hasil survey terhadap perusahaan yang memiliki komite audit adalah sekitar 90% memiliki komite audit dengan jumlah 3 sampai dengan 5 anggota. Pada umumnya, sebagian besar komite audit tersebut memiliki anggota yang berpengalaman dan mempunyai *judgment* tentang bisnis (perusahaan) dengan baik.

Berdasarkan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 dinyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. Kep-133/M-PBUMN/1999 tanggal 8 Maret 1999, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu satu orang anggota komisaris sekaligus sebagai ketua komite audit dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan. Selanjutnya untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit perlu dipenuhi beberapa persyaratan sesuai pasal 5 SK tersebut, yaitu:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal,

2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan, misalnya mempunyai kaitan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pegawai atau pejabat BUMN yang bersangkutan, mempunyai kaitan dengan rekanan BUMN yang bersangkutan,
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.

Selain itu, keanggotaan komite audit perlu dibatasi masa tugasnya, misalnya hanya boleh menjadi anggota komite audit suatu perusahaan maksimal dua periode (dua tahun) saja atau hanya dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali.

Dari berbagai peraturan mengenai komite audit diatas, yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, penulis dapat mengambil benang merahnya yaitu bahwa komite audit hendaknya memiliki struktur organisasi yang tidak terlalu kompleks yang beranggotakan orang-orang yang memiliki integritas dan independensi. Selain itu, kualitas kemampuan dan kompetensi juga tak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh para anggota komite audit.

Fungsi dan Peranan Komite Audit

Menurut *The Institute of Internal Auditors* dalam *Internal Auditing and The Audit Committee* yang dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dalam booklet terbitannya yang berjudul "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance*", pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang sebagai berikut.

Laporan Keuangan (Financial Reporting)

Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi keuangan;
2. Hasil Usahanya;
3. Rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Merekomendasikan auditor eksternal;
2. Memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan auditor eksternal, yaitu:
 - Surat penunjukkan auditor.
 - Perkiraan biaya audit.
 - Jadwal kunjungan auditor.
 - Koordinasi dengan internal audit.
 - Pengawasan terhadap hasil audit.
 - Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.
3. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijaksanaan;
4. Meneliti Laporan Keuangan (*Financial Statement*), yang meliputi:
 - Laporan Paruh Tahun (*Interim Financial Statements*).

- Laporan Tahunan (*Annual Financial Statements*).
- Opini Auditor dan *Management Letters*.

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu kebijaksanaan, dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang diperoleh dari pejabat dalam bidang akuntansi.

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *Corporate Governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup pelaksanaan dalam bidang ini adalah:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan;
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *Corporate Governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya;
3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan;
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *Corporate Governance* dan temuan-temuan penting lainnya.

Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Disamping itu, definisi baru tentang audit internal memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *Corporate Control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit internal merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematis dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengawasan dan proses pengelolaan perusahaan.

KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GSG) merupakan isu sentral dalam pengelolaan perusahaan pada saat sekarang ini. Dengan terjadinya rentetan peristiwa yang menimpa banyak perusahaan besar, yang kemudian beberapa diantaranya dinyatakan bangkrut, di Amerika Serikat, telah menyadarkan banyak pihak di seluruh dunia mengenai pentingnya pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik dan benar. Untuk itu, berbagai cara ditempuh

oleh banyak pihak untuk mendapatkan kesepakatan mengenai parameter-parameter apa yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan konsep GCG ini di dalam perusahaan.

Tak terkecuali juga di negara kita, proses penyadaran terhadap pentingnya GCG dan proses pencapaian kesepakatan mengenai konsep GCG itu sendiri juga terus berkembang. Perkembangan ini terjadi semenjak krisis ekonomi dan semakin terpicu dengan merebaknya mega skandal perusahaan-perusahaan besar di AS.

Pengertian dan Prinsip GCG

Banyak pihak melakukan proses pengidentifikasian terhadap konsep ini dimana sebenarnya konsep GCG itu sendiri bukan merupakan hal yang baru. Pada dasarnya, terminologi GCG ini merujuk pada suatu konsep lama, yaitu kewajiban fidusiari dari mereka yang mengontrol perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan *stakeholders*. Konsep kewajiban fidusiari ini didasari oleh *agency theory*, dimana permasalahan *agency* muncul ketika kepemimpinan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.

Dengan kata lain, dewan komisaris dan direksi (dalam *two tier system*) sebagai agen dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Di Indonesia, masalah *agency* ini juga timbul dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas atau *stakeholders*.

Elemen kunci dari konsep GCG adalah mengenai pengertian dan prinsip-prinsip dari GCG itu sendiri. Banyak pihak yang telah menghasilkan pemikirannya mengenai hal ini. Akan tetapi, hanya ada dua *mainstream* yang saat ini masih bertahan dan dapat diakomodasi serta diadaptasi oleh berbagai regulasi yang ada khususnya di negara kita. Kedua *mainstream* tersebut adalah:

1. *Cadbury Committee*

Menurut laporan dari komite Cadbury ini, yang kemudian dikutip FCGI dalam publikasi pertamanya, *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Komite Cadbury dalam laporannya juga menyatakan bahwa GCG terdiri dari tiga prinsip utama yaitu:

- Keterbukaan
- Integritas
- Akuntabilitas

2. *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

Sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), yang dikutip oleh FCGI dalam terbitannya, ada empat unsur penting dalam *Corporate Governance*, yaitu:

- *Fairness* (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
- *Transparency* (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.
- *Accountability* (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *Two Tiers System*).
- *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998)

Prinsip-prinsip Corporate Governance dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham
Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) memilih anggota dewan komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham
Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan atau perbaikan atas pelanggaran hak-hak mereka. Prinsip ini juga melarang praktek *insider trading* dan *self dealing*, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi yang mengandung *conflict of interest*.
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Corporate Governance*
Kerangka *corporate governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders*, mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
4. Transparansi dan keterbukaan
Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit secara independen, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.

5. Peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam perusahaan

Kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Selain kedua *mainstream* pemikiran mengenai GCG diatas, sebenarnya masih banyak sekali pandangan berbagai pihak baik secara institusional maupun pribadi mengenai konsep GCG. Mari'e Muhammad (1999), ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dalam makalahnya yang berjudul "Pentingnya Reformasi Pengelolaan Perusahaan Bagi Perkembangan Bisnis Di Asia" melihat bahwa beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *corporate governance* adalah: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Kejujuran (*fairness*), (4) Kestinambungan (*sustainability*). Dari pandangan ini, terdapat prinsip kestinambungan yang membedakannya dengan kedua *mainstream* diatas. Prinsip kestinambungan ini mensyaratkan adanya tindakan perusahaan yang mengarah pada keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang khususnya dalam hubungannya dengan pihak *stakeholder* dalam kerangka yang lebih luas. Pandangan mengenai keberadaan prinsip ini menurut penulis cukup *reasonable* untuk dijadikan salah satu parameter (prinsip) dalam mewujudkan GCG. Hal ini dikarenakan bahwa prinsip ini memiliki posisi sebagai payung bagi berbagai prinsip GCG yang ada dimana pelaksanaan prinsip yang lain sangat ditentukan oleh kebijakan perusahaan untuk menjaga kestinambungan usahanya.

Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) merumuskan dan mengklasifikasikan prinsip-prinsip *corporate governance* ke dalam 13 prinsip, yaitu:

1. Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS
2. Komisaris
3. Direksi
4. Sistem Audit
5. Sekretaris perusahaan
6. Pihak-pihak yang berkepentingan
7. Keterbukaan
8. Kerahasiaan
9. Informasi orang dalam
10. Etika berusaha dan anti korupsi
11. Donasi
12. Kepatuhan pada perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.
13. Kesempatan kerja sama

Prinsip yang dihasilkan oleh KNKCG ini merupakan prinsip-prinsip GCG yang pertama kali dihasilkan oleh institusi yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah.

Regulasi di seputar GCG

Dengan melihat perkembangan yang terjadi dan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam mewujudkan *good corporate governance* di dalam perusahaan khususnya perusahaan publik, maka institusi-institusi yang memiliki kewenangan dalam mengatur perusahaan-perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir terus menggeliat dan produktif dalam menghasilkan regulasi-regulasi baru yang berkaitan dengan GCG. Beberapa regulasi yang dihasilkan oleh institusi yang berwenang tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, regulasi yang khusus mengatur mengenai *corporate governance* datang dari Kementerian Negara BUMN. Melalui Kepmen BUMN No. Kep. 117/M-MBU/2002, pelaksanaan dan perwujudan GCG dirumuskan dan harus dilaksanakan khususnya di lingkungan perusahaan-perusahaan BUMN. Menurut KepMen ini, *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Kedua, regulasi yang selanjutnya berasal dari Menteri Koordinator Bidang Ekuin. Melalui Surat Keputusan (SK) Menko Ekuin No. Kep-10/ M. EKUIN/ 08/ 1999 tanggal 19 Agustus 1999, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional *Corporate Governance*. Komite ini bertujuan untuk menyusun *Code for Good Corporate Governance* sebagai panduan bagi komunitas bisnis di Indonesia. Saat ini *Code for Good Corporate Governance* telah selesai disusun. Komite ini juga akan merekomendasikan perbaikan perangkat, hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi *code* tersebut. Di samping itu Komite ini juga akan membentuk badan baik tetap maupun *ad-hoc* yang menunjang implementasi *code* tersebut di Indonesia.

Ketiga, regulasi yang berhubungan dengan aspek *corporate governance* datang dari Bapepam. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapepam dalam hal regulasi yang berkaitan dengan GCG adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Maret 2000, Bapepam merevisi peraturan VIII. G. 7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Selain dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan, latar belakang direvisinya peraturan tersebut adalah dalam rangka harmonisasi dengan PSAK-PSAK baru dan *International Accounting Standards (IAS)*.
- Bapepam juga telah menerbitkan Surat Edaran SE-O3/ PM/ 2000 tanggal 5 Mei 2000 yang merekomendasikan perusahaan terbuka untuk membentuk komite audit. Komite audit berfungsi membantu dewan komisaris meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.
- Bapepam juga merevisi dan menerbitkan beberapa peraturan lainnya seperti peraturan IX. H. 1 tentang pengambil alihan perusahaan terbuka, peraturan IX. F. 1 tentang

Penawaran Tender, dan peraturan IX. E. 2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Selain itu, Bapepam mencabut peraturan VIII. G. 10 yang mengatur tentang penanggungan rugi selisih kurs, agar ketentuan Bapepam sesuai dengan standar internasional. Saat ini, Bapepam dalam proses merevisi beberapa peraturan lainnya antara lain peraturan IX. E. 1 tentang Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Tertentu. Kesemuanya ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan di Pasar Modal.

- Selain itu, Peraturan Bapepam No. IX. I. 4 mewajibkan Emiten/ Perusahaan Publik membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan. Adapun tugas Sekretaris Perusahaan adalah: (1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal (peraturan-peraturan yang berlaku); (2) Pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas informasi Emiten/ Perusahaan Publik; (3) Memberikan masukan kepada Direksinya tentang ketentuan pasar modal; (4) Penghubung perusahaan dengan Bapepam dan Masyarakat.

Keempat, regulasi yang berkaitan dengan GCG dihasilkan oleh otoritas Bursa Efek Jakarta (BEJ). Guna berperan serta dalam mewujudkan GCG, pada tanggal 1 Juli 2000 BEJ mengeluarkan dua peraturan pencatatan baru, yaitu: (1) Peraturan Pencatatan Efek nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas; dan (2) Peraturan Pencatatan Efek nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan di Bursa.

Kedua peraturan tersebut, menurut Direktur Utama PT BEJ pada saat itu, Mas Achmad Daniri, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta menekankan adanya kepastian hukum yang lebih jelas dalam proses *listing/delisting* di BEJ. Di samping itu, adanya pengetatan tingkat kepatuhan emiten dalam melakukan keterbukaan informasi (*disclosure*) diharapkan akan meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap pasar modal Indonesia (Media Akuntansi No. 10/Juni/Tahun VII/2000).

Dalam peraturan ini, dipersyaratkan bahwa semua emiten di BEJ harus memiliki Komisaris Independen yang diangkat oleh pemegang saham non-pengendali dalam RUPS. Jumlah komisaris ini secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali (publik) dan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota komisaris. Yang dimaksud komisaris independen adalah komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemilik saham pengendali dan/atau komisaris dan/atau direksi lainnya, serta tidak menjabat rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi, serta diangkat oleh pemegang saham non pengendali dalam RUPS.

Selain itu, dalam peraturan ini, setiap emiten harus memiliki komite audit yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya adalah komisaris independen, dan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dan memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Tugas komite audit diantaranya adalah: (i) menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti Laporan Keuangan, dan proyeksi lainnya; (ii) melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik; (iii) efektifitas pengendalian internal perusahaan; (iv) memeriksa jika ada dugaan kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi.

Implementasi dari GCG

Berdasarkan uraian yang telah diberikan sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya telah cukup lengkap perangkat regulasi dan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh negara kita di dalam memberikan kejelasan kepada perusahaan (publik) untuk dapat mengimplementasikan pengelolaan perusahaan yang baik. Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa sebenarnya tata kelola perusahaan yang baik dapat dilakukan tanpa adanya banyak perubahan regulasi dan munculnya berbagai regulasi baru.

Akan tetapi pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa tingkat penyimpangan yang dilakukan khususnya dalam hal akuntansi dan keuangan masih tetap tinggi hingga berujung pada mega skandal yang terjadi? Tidak lain dan tidak bukan jawaban dari pertanyaan ini terletak pada implementasi dari *good corporate governance*. Menurut Sarwono Sudarto, *Chief Internal Auditor* Bank BRI, dalam kuliah tamu Seminar Akuntansi Keuangan FEUI di Depok pada 13 Mei 2003, mengatakan bahwa pada saat ini umumnya perusahaan (publik) masih bersikap *nice to have* terhadap konsep *corporate governance*. Dengan kata lain, masih berupa suatu pencapaian untuk memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, menurut Herwidayatmo (2000) dalam makalahnya yang berjudul "Peranan BAPEPAM dalam Penegakkan Corporate Governance", ada dua elemen utama yang terkait bagi terciptanya *good corporate governance*. *Pertama*, mayoritas perusahaan terbuka dan pemegang saham pengendali harus dengan tulus mempercayai bahwa adalah demi kepentingan ekonomis mereka jugalah untuk memperlakukan pemegang saham minoritas secara wajar. Dengan demikian, harus ada *good will* untuk merubah kultur dan memasukkan konsep kewajiban fidusiari dalam menjalankan kegiatan usaha mereka.

Kedua, harus ada penegakan hukum yang berarti dari pengadilan yang memperkenankan tuntutan baik dari regulator dan publik untuk memperoleh ganti rugi baik perdata maupun pidana. Walau di lingkungan yang menerapkan standar etika yang tertinggi pun, masih selalu akan ada pihak yang melakukan penyimpangan. Dengan demikian, publik harus memiliki persepsi bahwa dalam hal-hal sebagaimana disebutkan sebelumnya, mereka dapat menggunakan jalur hukum melalui pengadilan. Di Indonesia, kita telah memulai menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan *good corporate governance* dengan mengeluarkan perangkat peraturan yang memenuhi standar internasional. Namun masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengubah persepsi dan motivasi perusahaan terbuka dan meningkatkan sistem peradilan kita guna mendukung penegakan peraturan-peraturan tersebut.

Beberapa kasus berikut ini merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip *good corporate governance* di Indonesia yang diperoleh dari Studi Kasus Penyimpangan *Corporate Governance* Perusahaan Tercatat yang dilakukan BEJ pada tahun 1999. Penyimpangan-penyimpangan tersebut adalah:

1. Penggunaan perusahaan sebagai *vehicle* untuk mengumpulkan dana murah.
Pada tahun 1998 sebuah perusahaan tercatat membeli piutang dari pihak afiliasi (anjak piutang) sehingga saldo anjak piutang meningkat 237% menjadi Rp 709 milyar. Jumlah tersebut merupakan 68,77% dari total aset perusahaan. Pada akhir tahun buku 1998, seluruh piutang pihak afiliasi tersebut dibebankan ke penyisihan tak tertagih. Diindikasikan bahwa perusahaan hanya dijadikan *vehicle* bagi afiliasi untuk memperoleh dana murah atas beban perusahaan. Sebagai akibatnya, pemegang saham publik harus

menanggung kerugian karena perusahaan mengalami kesulitan *cash-flow* dan kinerja keuangan menjadi buruk sehingga perusahaan tidak dapat membayar dividen. Praktik tersebut dapat terjadi karena pemilik perusahaan afiliasi merupakan pemegang saham mayoritas sehingga praktis semua keputusan mendapatkan persetujuan RUPS. Dalam kasus ini asas akuntabilitas dan *fairness* kepada pemegang saham minoritas dilanggar.

2. Ketidakterbukaan atas informasi rencana bisnis penting.

Sebuah perusahaan tercatat tidak mempublikasikan rencana akuisisi perusahaan afiliasi dan tidak mengumumkan kepada publik bahwa perusahaan telah menghentikan aktivitas produksi serta hanya tinggal melakukan penjualan persediaan. Di samping itu perusahaan tersebut juga tidak mempublikasikan rencana untuk mengubah bidang usaha. Perusahaan tidak memberikan penjelasan mengenai penempatan dana yang jumlahnya material (22% dari total aset) pada pihak lain. Akibat yang harus ditanggung oleh pemegang saham publik adalah bahwa pemegang saham publik melakukan investasi dengan informasi yang tidak memadai tentang perusahaan. Laporan keuangan yang tidak memberikan informasi yang memungkinkan investor menilai kualitas aset perusahaan secara benar karena tidak ada pengungkapan informasi mengenai kolektibilitas penempatan aset di perusahaan afiliasi tersebut.

3. Penggunaan nama perusahaan untuk mendapatkan pinjaman pribadi.

Direktur Utama sebuah perusahaan melakukan pinjaman tanpa jaminan kepada kreditur asing dengan menggunakan nama perusahaan. Akan tetapi dana pinjaman tersebut tidak diterima oleh perusahaan. Anggota Direksi lainnya meskipun mengetahui adanya transaksi tersebut ternyata tidak melaporkan kepada akuntan publik mengenai transaksi tersebut. Akibatnya adalah bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada publik menjadi *misleading* karena tidak memuat informasi yang benar. Pihak kreditur dapat mengajukan gugatan penyitaan kepada perusahaan apabila pinjaman tersebut tidak dapat di-*service*.

4. Keputusan Direksi tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan.

Sebuah perusahaan memaksakan diri untuk ikut dalam program rekapitalisasi perusahaan afiliasi dengan ikut andil dalam penyeteroran tambahan modal. Akibatnya perusahaan mengalami kesulitan *cash-flow* dan menjadi tidak *solvable*. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan melakukan *rights issue* dalam jumlah yang material sehingga harga saham terdilus cukup signifikan. Bagi pemegang saham lama hal ini merupakan kerugian karena dilusi saham tersebut. Setelah *splitting*, karena fundamental perusahaan masih belum baik ternyata harga saham kembali terkoreksi sehingga merugikan investor yang masuk belakangan.

KOMITEAUDIT, GCG, DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI

Selanjutnya sebagai inti dari pembahasan masalah yang ada di dalam makalah ini, akan dibahas hubungan antara keberadaan komite audit dan konsep *good corporate governance* (GCG) dengan mekanisme pengungkapan informasi (*disclosure*) yang harus dilakukan oleh perusahaan. Ketiga hal diatas menurut penulis memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi bahkan saling berketergantungan. Mengapa? Sebab menurut penulis baik tidaknya pelaksanaan *good corporate governance* di dalam perusahaan salah

satu diantaranya dipengaruhi oleh mekanisme *disclosure* informasi perusahaan yang memadai. Mekanisme pengungkapan informasi yang baik dipengaruhi oleh bagaimana keefektifan kinerja dari komite audit di dalam memantau kegiatan pemrosesan dan pengolahan informasi (keuangan) perusahaan sebagai salah satu fungsinya. Dimana pelaksanaan fungsi komite audit ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan tata kelola perusahaan yang ada.

Regulasi terkait GCG dan Pengungkapan Informasi

Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya pada bagian yang membahas mengenai regulasi-regulasi terkait GCG, maka sebenarnya dapat kita tarik benang merahnya. Berbagai regulasi tersebut sebenarnya menitikberatkan pada peningkatan kemampuan penyajian dan pengungkapan informasi yang dimiliki perusahaan kepada publik.

Regulasi Bapepam

Kita dapat melihat regulasi-regulasi yang dihasilkan Bapepam yang terkait GCG memiliki semangat pengungkapan informasi yang kuat. Beberapa regulasi tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan mengenai komite audit yang diatur dalam Surat Edaran Bapepam No. SE-O3/ PM/ 2000 tanggal 5 Mei 2000 yang merekomendasikan perusahaan terbuka untuk membentuk komite audit. Salah satu fungsinya adalah membantu dewan komisaris meningkatkan kualitas laporan keuangan dimana hal ini merupakan semangat peningkatan kemampuan *disclosure* informasi perusahaan.

Kedua, pada bulan Maret 2000, Bapepam merevisi peraturan VIII. G. 7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Revisi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan.

Ketiga, Peraturan Bapepam No. IX. I. 4 mewajibkan Emiten/Perusahaan Publik membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan peraturan ini, menurut penulis, tugas Sekretaris Perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengelola informasi yang melalui perusahaan baik yang masuk maupun keluar perusahaan sehingga diharapkan tidak memunculkan kondisi *asymmetric information* antara pihak eksternal dengan internal perusahaan dan antara pihak manajemen dengan *stakeholders* (publik).

Berdasarkan analisa terhadap ketiga sampel regulasi terkait GCG yang dihasilkan oleh Bapepam diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan-peraturan Bapepam yang terkait GCG memiliki tujuan baik langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan informasi yang dimiliki perusahaan khususnya informasi keuangan kepada publik.

Regulasi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ)

BEJ sebagai institusi penyelenggara perdagangan efek di Indonesia juga merasa memiliki kepentingan terhadap penegakkan GCG. Oleh karenanya, BEJ pada tanggal 1 Juli 2000 mengeluarkan dua peraturan pencatatan baru. Kedua peraturan tersebut adalah peraturan Pencatatan Efek nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dan peraturan Pencatatan Efek nomor I-B tentang Persyaratan dan Prosedur Pencatatan di Bursa.

Kedua peraturan diatas mengharuskan beberapa poin berikut yang memiliki semangat pengungkapan informasi yang tak kalah kuatnya. Beberapa poin tersebut adalah:

1. Setiap emiten harus memiliki komite audit yang sekurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang salah satunya adalah komisaris independen, dan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dan memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Dimana secara umum memiliki tugas untuk memelihara kondisi pengungkapan informasi yang baik di dalam perusahaan dan kemudian menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti Laporan Keuangan dan proyeksi lainnya.
2. Emiten tidak boleh melakukan perubahan *core business* yang dapat merugikan pemegang saham dan rekayasa dalam keterbukaan informasi.
3. Dalam hal pengetatan implementasi keterbukaan informasi (*disclosure*) dalam peraturan ini, bagi calon emiten maka BEJ berhak meminta tambahan penjelasan/informasi yang diperlukan. Selain itu, BEJ juga dapat mengharuskan adanya *public expose* dengan kualitas setara prospektus bagi calon emiten yang merupakan perusahaan publik.
4. Jika BEJ mengetahui adanya kejanggalan dari peristiwa penting yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup emiten dan atau merugikan pemodal, maka BEJ atau pihak yang ditunjuk oleh BEJ berhak meminta penjelasan/informasi yang diperlukan atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen dan keadaan emiten tersebut.
5. BEJ juga mensyaratkan dilakukan *public expose* oleh emiten sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dari beberapa poin penting yang didapat dari kedua peraturan BEJ yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), penulis dapat menganalisa bahwa kedua peraturan ini memiliki kandungan regulasi yang mewajibkan emiten untuk memberikan pengungkapan informasi yang lebih baik dan lebih luas bagi kepentingan pemodal.

Sekali lagi terbukti bahwa regulasi yang dihasilkan dalam kerangka GCG senantiasa memiliki kandungan permintaan pengungkapan (*disclosure*) informasi yang kuat. Dari kedua jenis regulasi yang dihasilkan oleh kedua regulator yang berbeda diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan pelaksanaan GCG sangatlah berdekatan dengan sejauh mana informasi itu diungkapkan oleh perusahaan. Sehingga penulis merasa cukup *reasonable* untuk mengajukan postulat bahwa dimana ada regulasi terkait GCG maka akan berpengaruh pada pengungkapan informasi.

Komunikasi dan Pengungkapan Informasi bagi Komite Audit

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, komite audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan. Akan tetapi, tetap saja diperlukan suatu mekanisme komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Komunikasi yang dilakukan oleh komite audit yang berjalan lancar, akan menghasilkan kinerja pengendalian perusahaan meningkat.

Pelaksanaan komunikasi tersebut tentu memerlukan instrumen. Dan karcanya informasi merupakan komponen yang sangat penting bagi komite audit dalam melaksanakan komunikasi. Berikut ini dijelaskan komunikasi yang dilakukan oleh komite audit dengan

berbagai pihak, yang penulis kutip dari artikel Effendi (2002) yang berjudul "Komunikasi komite audit: Antara harapan dan kenyataan" antara lain:

1. Komunikasi komite audit dengan dewan komisaris
Dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin, komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Selain itu, laporan khusus juga dapat dibuat bila ditugaskan oleh komisaris.
2. Komunikasi komite audit dengan manajemen
Praktek yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari manajemen dalam rapat komite. Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite audit merupakan salah satu tanggung jawab pihak manajemen.
3. Komunikasi komite audit dengan internal auditor
Komunikasi internal auditor dengan komite audit diatur dalam *Statement on Auditing Standard* (SAS) No. 61. Dalam SAS ini, disebutkan beberapa jenis informasi yang perlu dilaporkan oleh auditor internal kepada komite audit.
4. Komunikasi komite audit dengan eksternal auditor
Kedudukan komite audit dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Dalam SPAP Standar Auditing No. 380 diatur mengenai komunikasi antara Akuntan Publik (auditor eksternal) dengan komite audit. Komunikasi dapat berbentuk lisan atau tertulis dimana berbagai informasi dapat dikomunikasikan diantara keduanya.

Komunikasi dan Pengungkapan Informasi dalam Corporate Governance

Telah dijelaskan sebelumnya diatas, bahwa salah satu komponen yang kemudian menjadi prinsip dalam GCG adalah transparansi. Hal ini tentu saja menimbulkan konsekuensi. GCG harus menjamin adanya pengungkapan informasi perusahaan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi dimana informasi yang diungkapkan dapat dipercaya akuntabilitasnya pada tiap tingkatan manajemen dan perusahaan secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah berbagai penjelasan dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka sampailah kita pada bagian akhir dari makalah ini yaitu bagian penutup. Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan-kesimpulan yang menjadi inti pembahasan dalam makalah ini. Selain itu, juga akan disampaikan beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep *corporate governance* dalam hubungannya dengan komite audit dan pengungkapan informasi.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari berbagai penjelasan dan pembahasan yang kami sajikan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris (dalam *two tier systems*) untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit internal dan eksternal di dalam perusahaan. Dan karenanya untuk mempertahankan

independensi, Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan.

2. *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (*Cadbury Committee*).
3. Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), ada empat unsur penting dalam *Corporate Governance*, yaitu: (1) **Fairness** (Keadilan); (2) **Transparency** (Transparansi); (3) **Accountability** (Akuntabilitas); (4) **Responsibility** (Pertanggungjawaban). Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) Perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham; (2) Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham; (3) Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *Corporate Governance*; (4) Transparansi dan keterbukaan; (5) Peranan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam perusahaan
4. Regulasi yang dihasilkan dalam kerangka GCG senantiasa memiliki kandungan permintaan pengungkapan (*disclosure*) informasi yang kuat. Dari kedua jenis regulasi yang dihasilkan oleh kedua regulator yang berbeda yaitu Bapepam dan BEJ, dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan pelaksanaan GCG sangatlah berdekatan dengan sejauh mana informasi itu diungkapkan oleh perusahaan. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa dimana ada regulasi terkait GCG maka akan berpengaruh pada mekanisme pengungkapan informasi perusahaan.

Beberapa saran yang dapat kami berikan berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas adalah sebagai berikut :

1. Konsep dan prinsip yang terkandung dalam *good corporate governance* hendaknya tidak lagi diperlakukan oleh perusahaan (publik) sebagai perilaku *nice to know* dan *nice to have* saja. Akan tetapi hendaknya telah dijadikan fondasi dari keberadaan perusahaan dan menjadi elemen yang tak terpisahkan bagi pengelolaan perusahaan.
2. Komite audit sebagai salah satu elemen dari *corporate governance* haruslah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jika hal tersebut tercapai ditambah dengan keberadaan elemen-elemen lain yang berjalan dengan sama baiknya maka dapat dikatakan bahwa telah tercipta keadaan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan.
3. Keberadaan regulasi-regulasi yang terkait GCG, yang cukup komprehensif dan memadai, hendaknya dapat diaplikasikan dengan sebaik-baiknya agar kemudian tidak menjadikannya sebagai instrumen yang tanpa pengaruh terhadap proses pengembangan perwujudan GCG dalam iklim usaha dan investasi di negara kita.
4. Pengungkapan informasi yang senantiasa menjadi semangat dalam regulasi-regulasi terkait GCG yang ada hendaknya tidak saling *overlap* antara satu dengan yang lain. Selain itu, hendaknya dalam melihat setiap konsep dalam pembuatan regulasi terkait GCG, perlu diperhatikan aspek-aspek lain yang lebih komprehensif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A & James K Loebbeck.2000. *Auditing: An Integrated Approach 8th Ed.* New Jersey : Prentice Hall International.
- Baridwan, Anis.2000. *Ketentuan Pasar Modal dalam Penegakkan Good Corporate Governance: Tinjauan atas Hak-hak Pemegang Saham.* Working Paper, Lokakarya GCG Surabaya.
- Djalil, Sofyan A.2000. *Good Corporate Governance.* Working Paper, Lokakarya GCG Surabaya.
- Effendi, Muh. Arief.2002. *Komunikasi Komite Audit: Antara Harapan dan Kenyataan.* *Media Akuntansi* (Juli) : 65-68.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan).* Seri Tata Kelola Perusahaan Jilid II.
- Good Corporate Governance Ala BEJ. *Media Akuntansi* (Juni) : 24-27.
- Gregory, Holly J. 2000. *Corporate Governance and the Role of the Board of Directors.* New York : Egon Zehnder International.
- Herwidayatmo.2000. *Peranan Bapepam dalam Penegakkan Corporate Governance.* Working Paper, Universitas Gajah Mada.
- Muhammad, Mar'ie. 1999. *Pentingnya Reformasi Pengelolaan Perusahaan Bagi Perkembangan Bisnis Di Asia.* Working Paper, CFO Forum Hongkong.
- Sudarto, Sarwono. 2003. *Good Corporate Governance and Audit Committee.* Working Paper, Universitas Indonesia.
- Tugiman, Hiro. 1995. *Komite Audit.* Bandung : PT. Eresco.